



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Balikpapan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Balikpapan.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Balikpapan.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Balikpapan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.
14. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD.
16. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
19. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. kewajaran;
- d. rasionalitas;
- e. manfaat; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. penghasilan Pimpinan dan Administratif DPRD;
- c. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Administratif DPRD;
- d. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Administratif DPRD;
- e. belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
- f. pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Administratif DPRD.

BAB III PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efisien.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Penghasilan;
 - b. tunjangan kesejahteraan;
 - c. uang jasa pengabdian; dan
 - d. belanja penunjang kegiatan DPRD.

BAB IV
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan komunikasi intensif;
 - h. tunjangan resek; dan
 - i. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 7

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota;
 - b. Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD; dan
 - c. Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 8

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 9

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 10

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 11

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, dan/atau badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
- (4) Pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama panitia khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercermin dari tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat-rapat DPRD dan kelancaran agenda kegiatan DPRD serta fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 13

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka efektifitas dalam menjangkau, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 14

- (1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (3) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali,dari Uang Representasi ketua DPRD.

BAB V

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;

- c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan (*medical check up*) di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri atau suami dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 17

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
 - (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Kendaraan Dinas Jabatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibebankan pada APBD.

Pasal 21

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Paragraf 3
Pengembalian
Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Tata cara pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tunjangan Perumahan

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota/wakil Wali Kota pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 25

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 26

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Tunjangan Transportasi

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 28

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 29

Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 30

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional Kendaraan Dinas Jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Belanja Rumah Tangga

Pasal 31

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c.

BAB VI

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VII
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 34

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat;
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli Fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program Kegiatan DPRD

Pasal 35

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 36

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (3) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari Uang Representasi ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 37

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan Fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi/honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 38

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pengadaan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan usulan masing-masing fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 39

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi, terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

- (3) Penyediaan sarana, meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VIII PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 40

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (4) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja perangkat daerah lainnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.

Pasal 41

- (1) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pencairan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, Jaminan Kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 4 Seri A Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 5 Seri A Nomor 05), sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Agustus 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (7/43/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BACIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

TANGGAL

DI BALIKPAPAN

HALAMAN

Halaman ini merupakan salinan dari dokumen yang telah diproses secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi bagian administrasi atau layanan pelanggan kami. Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya dimaksudkan untuk penggunaan internal.

HALAMAN

Halaman ini merupakan salinan dari dokumen yang telah diproses secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi bagian administrasi atau layanan pelanggan kami. Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya dimaksudkan untuk penggunaan internal.

DAUD PARADE
KEPALA BACIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HALAMAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Jalan Sekeloa Timur No. 1
Balikpapan, Kalimantan Timur
Telp. (0532) 411111

DAUD PARADE

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 7

WONOREJO, KANTOR DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (0532) 411111